

OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF DAN KOLABORATIF

Ihsanul Maarif

Universitas Pasundan, Bandung

ihسانul.maarif@unpas.ac.id

Received: 21 November 2024 | Last Revised: 25 December 2024 | Accepted: 30 December 2024

Abstrak

Penerapan sanksi administratif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan, persepsi ketidakadilan, dan kurangnya efektivitas regulasi. Pendekatan tradisional yang cenderung retributif sering kali tidak mampu menciptakan penegakan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sanksi administratif berbasis pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan partisipatif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan melalui keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam proses perumusan dan implementasi sanksi administratif. Sementara itu, pendekatan kolaboratif terbukti efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme evaluasi berbasis data dan sistem pengawasan lintas sektor. Pengembangan model yang adaptif, berkeadilan, dan akuntabel ini tidak hanya mendorong tingkat kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang sistem hukum administrasi yang progresif, dengan mengedepankan inklusivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Rekomendasi berbasis

bukti yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan dalam penguatan tata kelola hukum yang lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Sanksi Administratif, Partisipatif, Kolaboratif

Abstract

The implementation of administrative sanctions in Indonesia faces various challenges, including low compliance rates, perceptions of injustice, and a lack of regulatory effectiveness. Traditional approaches that tend to be retributive often fail to create adaptive and just law enforcement. This research aims to develop an administrative sanction model based on a participatory and collaborative approach that is more responsive to the needs of the community and stakeholders. This study uses normative legal research methods to look at laws, legal doctrines, and best practices from different places by using legislative, conceptual, and comparative approaches. The study's findings show that involving the community and the private sector in the creation and use of administrative sanctions can make policies more legitimate by incorporating participatory approaches. At the same time, working together has helped make things more open and responsible by using data-driven evaluation tools and monitoring systems that work across sectors. The development of this adaptive, just, and accountable model not only encourages compliance but also enhances public trust in the administrative legal system. The implications of this research provide important contributions to policymakers in designing a progressive administrative legal system, prioritizing inclusivity, efficiency, and sustainability. We expect the produced evidence-based recommendations to serve as a foundation for strengthening a more democratic and needs-oriented legal governance system for modern society.

Keywords: Administrative, Participatory, Collaborative Sanctions

I. PENDAHULUAN

Sanksi administratif merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum administrasi karena berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di berbagai sektor, seperti lingkungan, perpajakan, dan tata ruang. Dalam konteks lingkungan, sanksi administratif digunakan untuk mengatasi pelanggaran yang merusak ekosistem, seperti pembuangan limbah ilegal atau aktivitas yang melampaui batas emisi yang diizinkan. Di bidang perpajakan, sanksi administratif berperan dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, sekaligus menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Sementara itu, dalam pengelolaan tata ruang, sanksi administratif membantu mencegah penyalahgunaan lahan dan pelanggaran izin pembangunan yang dapat merugikan kepentingan umum. Keunggulan sanksi administratif terletak pada sifatnya

yang cenderung preventif dan korektif dibandingkan represif, sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel tanpa harus melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya (Dong & Zhang, 2023). Hal ini menjadikan sanksi administratif sebagai elemen strategis untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Tren global dalam pengelolaan sanksi administratif menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kolaborasi, sejalan dengan perkembangan prinsip *good governance* dan inklusivitas dalam kebijakan publik. Banyak negara mulai meninggalkan model sanksi yang bersifat retributif dan cenderung otoriter, beralih ke mekanisme yang menekankan pencegahan, edukasi, dan pemulihan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adaptif dan diterima luas. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropa, sanksi administratif dalam isu lingkungan diterapkan dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses monitoring dan evaluasi, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan. Di bidang perpajakan, beberapa yurisdiksi mengadopsi pendekatan yang memprioritaskan dialog dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang kooperatif, alih-alih hanya fokus pada penalti. Pendekatan berbasis kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, mengurangi resistensi, dan menciptakan hubungan yang lebih konstruktif antara regulator dan pihak yang diatur (Faure & Svatikova, 2012). Tren ini menegaskan bahwa sanksi administratif yang dirancang dengan prinsip inklusivitas dan kolaborasi memiliki potensi untuk menjadi lebih berkeadilan dan berkelanjutan dalam konteks modern.

Penerapan sanksi administratif di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, mulai dari rendahnya tingkat kepatuhan, ketidakadilan persepsi publik, hingga kurangnya efektivitas regulasi. Rendahnya tingkat kepatuhan sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya aturan administratif dan lemahnya penegakan hukum oleh otoritas terkait. Ketidakadilan dalam persepsi publik juga menjadi masalah, di mana sanksi administratif kerap dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu atau menjadi instrumen yang diskriminatif, sehingga menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, efektivitas regulasi masih terbatas karena adanya tumpang tindih aturan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berbasis data. Hambatan ini diperparah oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dan aktor non-pemerintah dalam proses penyusunan dan penerapan sanksi administratif, sehingga kebijakan yang dihasilkan

cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan penerapan sanksi administratif belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan, baik dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan maupun membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif dalam penerapan sanksi administratif guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum administrasi di Indonesia. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan mekanisme sanksi yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggali potensi keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan model yang lebih inklusif dan berbasis dialog, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merancang sanksi administratif yang lebih adaptif dan fleksibel tanpa mengurangi akuntabilitas serta efektivitasnya. Melalui pendekatan yang berbasis bukti, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip partisipasi dan kolaborasi dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum administratif untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan optimalisasi penerapan sanksi administratif melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi terkait penerapan sanksi administratif di Indonesia, sementara pendekatan konseptual membantu menggali prinsip-prinsip hukum yang mendasari pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan perbandingan diterapkan untuk menelaah praktik terbaik di yurisdiksi lain sebagai referensi untuk perbaikan sistem di Indonesia (Bambang Sunggono, 2016).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder,

dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional terkait sanksi administratif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Sumber hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Sumber hukum tersier mencakup ensiklopedi hukum, kamus hukum, dan komentar ahli yang dapat memperkaya analisis (Amirudin & Asikin, 2004). Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik literatur untuk memastikan cakupan yang komprehensif dan relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui interpretasi hukum (*legal interpretation*) untuk memahami substansi dan tujuan peraturan yang berlaku, serta sinkronisasi hukum (*harmonization*) untuk mengidentifikasi potensi konflik atau inkonsistensi antar regulasi. Hasil analisis normatif tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil kajian konseptual dan praktik di yurisdiksi lain untuk merumuskan rekomendasi yang relevan. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah hukum (*legal gaps*) yang menghambat penerapan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, serta menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi modern (Anthon F. Susanto, 2015).

III. PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif

Optimalisasi penerapan sanksi administratif melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif berakar pada teori hukum administrasi yang menekankan prinsip inklusivitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Friedrich Karl von Savigny dalam teorinya tentang evolusi hukum menekankan bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat dan mencerminkan kebutuhan serta kehendak kolektif (Calliess & Zumbansen, 2008). Pendekatan partisipatif dan kolaboratif merupakan implementasi dari prinsip ini, di mana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga mitra aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan sanksi administratif.

Secara teoretis, Philip Selznick melalui teori *responsive regulation* menyatakan bahwa regulasi yang efektif memerlukan pendekatan yang responsif terhadap karakteristik pelaku pelanggaran dan kondisi sosial masyarakat (Sukmana, 2023). Dalam konteks sanksi administratif, pendekatan partisipatif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dengan menciptakan rasa memiliki terhadap peraturan yang diterapkan. Partisipasi

publik, misalnya, dapat dilakukan melalui konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan administratif. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap penerapannya.

Pendekatan kolaboratif juga sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller tentang *the morality of law*, di mana hukum hanya efektif jika diterapkan secara transparan dan melibatkan komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat (Qadir & Ahmed Muhamad, 2021). Kolaborasi dengan sektor swasta, LSM, dan akademisi dapat menciptakan mekanisme sanksi administratif yang lebih adaptif dan inovatif. Sebagai contoh, kerjasama lintas sektor dalam isu lingkungan sering kali berhasil menciptakan sistem pengawasan berbasis komunitas yang lebih efektif dibandingkan pengawasan yang hanya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam praktiknya, optimalisasi ini memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan tradisional yang retributif menuju pendekatan yang lebih preventif dan korektif. John Braithwaite melalui teori *restorative justice* menunjukkan bahwa mekanisme kolaboratif yang melibatkan dialog antara pelanggar, korban, dan regulator dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan (Yu, 2022). Dalam konteks sanksi administratif, mekanisme ini dapat diwujudkan melalui forum mediasi atau pengaturan ulang prosedur administratif yang memberikan ruang bagi pelanggar untuk memperbaiki kesalahan sebelum dikenakan penalti.

Namun, penerapan pendekatan partisipatif dan kolaboratif tidak lepas dari tantangan. Tantangan utama adalah resistensi institusional terhadap perubahan, karena birokrasi sering kali lebih nyaman dengan pendekatan top-down yang otoritatif. Selain itu, kesenjangan kapasitas antara pemangku kepentingan juga dapat menjadi hambatan, terutama ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat dan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi partisipasi.

Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam penerapan sanksi administratif mencerminkan evolusi hukum administrasi yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan mengintegrasikan teori hukum dengan praktik yang inovatif, pendekatan ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Optimalisasi ini bukan hanya menjawab tantangan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan global dalam tata kelola hukum administrasi.

3.2. Pengembangan Model Sanksi Administratif yang Adaptif, Berkeadilan, dan Akuntabel

Pengembangan model sanksi administratif yang adaptif, berkeadilan, dan akuntabel memerlukan pendekatan yang menyelaraskan kebutuhan hukum dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Roscoe Pound, melalui teorinya tentang *sociological jurisprudence*, menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Way, 1976). Dalam konteks sanksi administratif, model adaptif berarti menciptakan mekanisme yang fleksibel terhadap perubahan kondisi tanpa kehilangan esensi hukum sebagai alat pengendalian dan keadilan.

Lon L. Fuller, dalam gagasannya tentang *the inner morality of law*, menekankan bahwa hukum yang efektif harus memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan (Nedzel, 2023). Model sanksi administratif yang akuntabel mengacu pada prinsip ini dengan memastikan transparansi dalam setiap tahap implementasi, mulai dari penyusunan hingga penegakan sanksi. Untuk mencapai hal ini, penggunaan teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi sistem pelaporan yang lebih transparan dan mempercepat proses pengawasan serta evaluasi. Misalnya, pengembangan platform digital untuk pelaporan pelanggaran administratif memungkinkan pelacakan yang akurat dan akuntabel atas tindakan pelanggar maupun respons regulator.

Keberadilan dalam model sanksi administratif juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls dalam teori *justice as fairness*. Rawls menegaskan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip kesetaraan yang memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum (Jamnik, 2022). Model ini harus memungkinkan pelanggar untuk menyampaikan pembelaan melalui mekanisme yang tidak bias, seperti forum mediasi atau pengadilan administratif yang independen. Keberadilan juga dapat diwujudkan dengan memberikan peluang bagi pelanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui mekanisme korektif sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat.

Adaptivitas juga mengharuskan model ini mempertimbangkan konteks lokal dan sektoral. Karl Llewellyn, melalui *legal realism*, menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan harus bersifat pragmatis (N. Llewellyn Karl, 1962). Dalam penerapan sanksi administratif, ini berarti bahwa model yang dikembangkan harus mampu menyesuaikan diri dengan sektor tertentu, seperti lingkungan, perpajakan, atau tata ruang, di mana sifat pelanggaran dan kepentingan yang terlibat

dapat sangat bervariasi. Sebagai contoh, sanksi di sektor lingkungan dapat dirancang untuk lebih menekankan pada pemulihan kerugian ekologis, sementara di sektor perpajakan dapat berfokus pada peningkatan kepatuhan melalui insentif.

Untuk memastikan akuntabilitas, model ini harus disertai mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berbasis data. Friedrich Hayek mengingatkan bahwa tata kelola yang baik memerlukan sistem yang memungkinkan pengambil kebijakan untuk terus belajar dari hasil implementasi sebelumnya. Sistem evaluasi berbasis data ini dapat mencakup indikator kinerja utama (*key performance indicators*) untuk menilai efektivitas, keadilan, dan adaptivitas dari sanksi yang diterapkan (Spicer, 1993). Namun, pengembangan model ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk resistensi birokrasi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antar-lembaga. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, sebagaimana disarankan oleh Elinor Ostrom dalam *polycentric governance*. Dengan menciptakan jaringan tata kelola yang terdesentralisasi, model ini tidak hanya lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga lebih inklusif dan efisien.

Dengan mengintegrasikan teori-teori hukum terkemuka dan pendekatan berbasis bukti, pengembangan model sanksi administratif yang adaptif, berkeadilan, dan akuntabel dapat menciptakan mekanisme yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Model ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan, meningkatkan legitimasi hukum, dan mendukung tata kelola yang berkelanjutan di berbagai sektor.

3.3. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti untuk Penguatan Penegakan Hukum Administrasi

Rekomendasi kebijakan berbasis bukti merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum administrasi yang responsif, adil, dan efisien. Dalam konteks penerapan sanksi administratif, rekomendasi ini berfokus pada pengintegrasian data empiris, evaluasi praktik terbaik, dan analisis dampak regulasi untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diusulkan. Pendekatan ini dimulai dengan pemetaan komprehensif terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi sanksi administratif, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan, lemahnya pengawasan, dan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Salah satu rekomendasi kunci adalah pengembangan mekanisme digital berbasis data untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Platform digital dapat digunakan untuk pelaporan pelanggaran, pemantauan kepatuhan, dan pengolahan data

real-time tentang efektivitas sanksi. Misalnya, sistem berbasis teknologi dapat memungkinkan pelanggar untuk membayar denda administratif secara online, melacak status kasus mereka, dan mengakses informasi tentang hak dan kewajiban mereka. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administratif, tetapi juga mengurangi potensi korupsi dan birokrasi yang berbelit.

Rekomendasi lain adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan bagi petugas yang bertanggung jawab atas implementasi sanksi administratif. Kompetensi petugas dalam memahami substansi hukum, berkomunikasi dengan pelanggar, dan mengelola konflik secara adil sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang kredibel. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek teknologi untuk memastikan petugas mampu memanfaatkan sistem digital dengan optimal.

Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, penting juga untuk mengadopsi pendekatan evaluasi berbasis indikator kinerja utama (*key performance indicators*). Indikator seperti tingkat penyelesaian kasus, tingkat kepatuhan setelah sanksi dijatuhkan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum administratif dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Hasil evaluasi ini harus diintegrasikan ke dalam siklus kebijakan untuk memperbaiki proses dan menciptakan regulasi yang lebih adaptif.

Selain itu, memperkuat partisipasi publik melalui konsultasi dan sosialisasi kebijakan adalah langkah yang tidak kalah penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perumusan dan implementasi, kebijakan sanksi administratif dapat lebih diterima oleh publik dan menghasilkan efek kepatuhan yang lebih kuat. Sosialisasi melalui media massa dan digital dapat membantu menyebarkan informasi yang jelas tentang tujuan dan manfaat kebijakan, sekaligus mengurangi resistensi.

Rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam penegakan hukum administrasi tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan nyata dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang terus berkembang. Integrasi teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, evaluasi berkelanjutan, dan partisipasi publik adalah elemen penting dalam menciptakan sistem hukum administrasi yang lebih tangguh dan berkeadilan.

IV. PENUTUP

Optimalisasi penerapan sanksi administratif memerlukan integrasi pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk menciptakan sistem hukum administrasi yang adaptif, berkeadilan, dan akuntabel. Melalui analisis normatif dan evaluasi berbasis bukti,

ditemukan bahwa penerapan sanksi administratif yang lebih inklusif dan responsif tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Model sanksi yang dirancang dengan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan serta mengurangi resistensi publik terhadap kebijakan administratif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan kerangka hukum yang progresif dalam konteks hukum administrasi modern.

Diperlukan langkah konkret untuk mengimplementasikan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam penerapan sanksi administratif di Indonesia. Pemerintah, sebagai regulator utama, disarankan untuk memprioritaskan pengembangan sistem digital yang mendukung pelaporan dan pemantauan secara transparan, sekaligus memperluas ruang partisipasi publik melalui forum konsultasi dan mediasi administratif. Selain itu, program pelatihan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan harus diintensifkan guna memastikan kompetensi petugas dalam menangani pelanggaran secara adil dan profesional. Saran ini perlu diiringi dengan mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja utama yang terintegrasi dalam siklus kebijakan untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Dengan pendekatan ini, diharapkan sanksi administratif dapat bertransformasi menjadi instrumen yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

REFERENSI

- Amirudin, A., & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Anthon F. Susanto. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*. Setara Press.
- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Calliess, G.-P., & Zumbansen, P. (2008). Law, the State, and Evolutionary Theory: Introduction. *German Law Journal*, 9(4), 389–396. <https://doi.org/10.1017/S2071832200006490>
- Dong, X., & Zhang, Y. (2023). Administrative Law. In X. Dong & Y. Zhang, *On Contemporary Chinese Legal System* (pp. 161–183). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2505-6_8

- Faure, M. G., & Svatikova, K. (2012). Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe. *Journal of Environmental Law*, 24(2), 253–286. <https://doi.org/10.1093/jel/eqs005>
- Jamnik, A. (2022). Rawls' Theory of Justice as Fairness as Foundation and Challenge for Local Self-Government. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 20(3), 641–665. [https://doi.org/10.4335/20.3.641-665\(2022\)](https://doi.org/10.4335/20.3.641-665(2022))
- N. Llewellyn Karl. (1962). *Jurisprudence: Realism in Theory and Practice*. The University of Chicago Press.
- Nedzel, N. E. (2023). Fuller, Dworkin, Scientism, and Liberty: The Dichotomy between Continental and Common Law Traditions and Their Consequences. *Laws*, 12(3), 37. <https://doi.org/10.3390/laws12030037>
- Qadir, H. I., & Ahmed Muhamad, N. (2021). Legal Morality in Fullerian Jurisprudence. *Journal of University of Raparin*, 8(3), 151–169. [https://doi.org/10.26750/Vol\(8\).No\(3\).Paper8](https://doi.org/10.26750/Vol(8).No(3).Paper8)
- Spicer, M. W. (1993). On Friedrich Hayek and Public Administration: An Argument for Discretion within Rules. *Administration & Society*, 25(1), 46–59. <https://doi.org/10.1177/009539979302500103>
- Sukmana, T. (2023). Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 92–105. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>
- Way, F. (1976). Book Review: Roscoe Pound: Philosopher of Law, by David Wignor. Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1974, 356 pp. *American Politics Quarterly*, 4(2), 260–264. <https://doi.org/10.1177/1532673X7600400209>
- Yu, P. (2022). Diffusion of Innovation theory. In F. Rapport, R. Clay-Williams, & J. Braithwaite, *Implementation Science* (1st ed., pp. 59–61). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003109945-16>